

TELAAH POLIGINI: PERSPEKTIF ULAMA POPULER DUNIA (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)

Fathonah¹

Abstract: *Polygyny has been a debate among Islamic jurists (fuqaha') from the classic to the modern era. Even West also criticized polygyny and denounced Islam as a religion of gender bias. This paper is to analyze the long debate on this issue by some scholars the world, and emphasize what form of marriage that is actually commanded by the Quran and al-Hadith? Popular scholar opinion in the world about polygyny that have been initiated since the classical era to the contemporary era is an important scientific treasures that should be known to the public, so that the message of the polygamy verse (al-Nisa [4]: 3) can be understood with a wise and there is no prejudice against Islam. Similarly, the implementation of polygyny can be tightened, so it is not easily diverted and no impression act of despotic against women. Opinions of scholars the world here from various disciplines, from islamic jurists, exegetes (mufassirun) and linguists. From the classic to the contemporary era.*

Keywords: *Poliginy, classical scholars, contemporary scholars*

Pendahuluan.

Al-Qur'an berbicara mengenai keadilan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Antaranya keadilan dalam bidang keluarga. Secara konseptual al-Qur'an telah memberi kekuasaan kepada perempuan, baik sebagai anak, istri maupun ibu. Al-Qur'an adalah kitab pertama di dunia yang menyatakan dengan tanpa ragu-ragu bahwa hak-hak istri (terhadap suami) adalah sama dengan hak-hak suami (terhadapnya).² Ini benar-benar merupakan pernyataan yang radikal dalam isu gender.

Namun, berbicara 'keadilan perempuan dalam bidang keluarga' dalam frame Islam sering disangsikan banyak kalangan, terutama dalam praktik poligini.³ Sehingga dalam diskursus *fiqh munakahat*, poligini merupakan tema kajian yang kini selalu sengit diperdebatkan. Sebab praktik poligini dianggap oleh kalangan tertentu sebagai bentuk nyata pelecehan terhadap hak-hak perempuan.

Poligini merupakan bagian dari sejarah dan tak lepas dari dinamika peradaban dunia ribuan tahun dahulu. Ketika Islam datang membawa misi keadilan gender. Poligini tanpa batas direformasi menjadi poligini *limited* (terbatas dan dengan beberapa persyaratan khusus). Hal ini merupakan terobosan baru yang dilakukan Islam untuk mereformasi segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan di masa Jahiliyyah. Sebab, tujuan dasar Islam adalah kesetaraan dan keadilan sosial. Terobosan baru ini oleh mayoritas ulama klasik dipandang sebagai ketentuan yang bersifat normatif, sehingga ketentuan poligini dalam al-Qur'an akan berlaku sepanjang masa. Pandangan tersebut berdampak teologis, praktik poligini kemudian dianggap sebagai seruan agama oleh sebagian muslim dan diklaim sebagai bentuk realisasi '*sunnah Rasul*'. Ini sungguh ironis, karena seakan yang berpoligini itu lebih baik daripada yang tidak. Sementara realitas praktik poligini banyak yang masih melenceng dari kehendak teks suci.

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, Email : Fath24@yahoo.com

² Q.S Al-Baqarah [2]: 228.

³ Poligini merupakan bagian dari bentuk perkawinan poligami. Mengenai perbedaan istilah poligini dan poligami, lihat di pengertian poligini dalam tulisan ini.

Pada era modern, seiring dengan lahirnya politik demokrasi, status perempuan memperoleh perhatian yang besar di seluruh dunia. Dus, poligini dalam Islam secara alamiah menjadi topik yang mendapat sorotan dan kritik yang hebat, karena dianggap bertentangan dengan misi Islam sebagai agama pertama yang menjunjung tinggi martabat kaum perempuan. Kritik tajam itu datang dari berbagai kalangan, baik dari luar Islam ataupun dari kalangan Islam sendiri. Yakni, dari kalangan Barat (orientalis, feminis, atau mereka yang pro-Barat), ataupun dari kaum reformis, bahkan dari ulama. Pro-kontra pun terjadi di antara mereka, yang berimbas kemudian Islam dikecam dan didiskreditkan sebagai agama yang *bias gender*. Pada akhirnya praktik poligini dalam Islam berlanjut menjadi salah satu pokok persoalan tentang perempuan dan Islam yang paling kontroversial dan menjadi studi analisis yang paling menarik perhatian. Namun sayangnya kesan yang muncul di dunia Internasional masih didominasi oleh *image* yang tidak baik terhadap ajaran Islam. Islam diklaim sebagai agama yang mengenalkan atau mendorong praktik poligini dan mendukung terjadinya penaklukan kaum perempuan melalui sistem patrimonial.

Misalnya, walau ini tidak bisa diklaim dari dampak keluarga poligini saja, tetapi dalam analisa statistik menunjukkan bahwa di Negara-negara Islam angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cukup tinggi, kegiatan ekonomi perempuan sangat rendah, angka “melek huruf” kaum perempuan masih rendah dan keterkaitan perempuan dalam politik juga rendah. Pandangan Barat malah mengaitkan dengan angka kesuburan,⁴ bahwa Islam secara alamiah mengandung ajaran “prokreasionalisme” (benar-benar untuk memperbanyak keturunan) yang mengarahkan bahwa perempuan itu tak lebih dari sekedar alat penerus keturunan, mengurus anak, dan fokus pada *domestic sphere*. Akhirnya poligini pun mulai dilarang di beberapa negara.⁵

Atas dasar itu, tulisan ini akan menelaah dasar syariat (teks) poligini juga mengkaji ketetapan fiqh ataupun tafsir tentang konsep keadilan poligini. Maka, tulisan ini membahas bagaimana sebenarnya pendapat para ulama populer dunia terhadap konsep poligini yang ada dalam yurisprudensi Islam, yang sebenarnya sudah disusun sejak era klasik. Mulai dari pendapat ulama’ fiqh (*fuqaha*), ulama tafsir hingga era kontemporer ini termasuk pendapat ulama ahli bahasa. Maksud dari kajian ini adalah untuk menggambarkan varian pendapat, interpretasi, opini umum yang berkembang dan juga hukum yang ditetapkan mereka seputar konsep poligini dalam syariat Islam.

Pengertian Poligini.

Para ahli bahasa membedakan antara istilah ‘poligami’ dan ‘poligini’, meskipun ada yang menganggapnya sama. Secara etimologis, istilah poligini berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* (banyak) dan *gune* (perempuan). Berarti suatu perkawinan seorang lelaki yang mengawini perempuan banyak dalam waktu yang bersamaan. Kata poligami juga berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *apolus* (banyak) dan *gamos* (perkahwinan). Maka, poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁶ Jadi istilah poligami itu mencakup bentuk

⁴ Hideko Iwai, *Islamic society and women in Islam*, (Japan: The Institute of Middle east studies. Universitas International Jepang, 1985), 6-8.

⁵ Antara undang-undang yang melarang poligini adalah di Turki, masyarakat Droze di Lebanon dan Tunisia. Mereka menghukum orang yang melanggar aturan poligini. Di Tunisia pelaku poligini akan dihukum penjara 1 tahun atau denda 240.000 malims atau keduanya. Lihat Dawoud el-alami dan Dorren Hinchliffe, *Islamic marriage and divorce laws of the Arab world*, (London, The Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996), 242.

⁶ W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006), 904.

perkawinan poligini dan poliandri sekaligus merupakan lawan dari monogami (perkawinan dengan satu pasangan). Poliandri juga berasal dari bahasa Yunani, *polus* (banyak) dan *andros* (lelaki). Poliandri berarti seorang istri yang memiliki suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.⁷

Sebab itu, di sini penulis menggunakan istilah ‘poligini’ yang dalam bahasa kita bisa disebut ‘madu’ dan Arab disebut *Ta’adud al-zaujah*, dan tidak menggunakan istilah poligami. Sebab pada dasarnya, Islam sudah tidak menerapkan sistem perkawinan poliandri. Namun dalam realitasnya poligami cenderung diartikan sebagai perkawinan seorang lelaki dengan dua istri atau lebih dalam waktu yang bersamaan dan pengertian ini perlu diluruskan.

Poligini Warisan Budaya Umat Lampau: Perspektif Sejarah

Banyak kalangan yang mengecam poligini dalam Islam, tapi betulkah hanya Islam yang mempunyai syariat poligini dan sejak kapankah poligini itu dipraktikkan?

Cikal bakal poligini memang tidak dapat dideteksi sejak kapan ia bermula. Namun banyak kalangan yang mengatakan bahwa sejarah poligini itu lebih tua dari usia Islam itu sendiri. Jelasnya, poligini adalah terlahir dari masyarakat yang didominasi oleh laki-laki (patriarkal). Di suatu masa dimana perempuan nyaris tidak punya hak untuk dirinya sendiri dan dianggap hanya sebagai “objek” pemuas nafsu birahi. Perempuan bisa diperjualbelikan, diwariskan,⁸ dilacurkan dan dijadikan tawanan perang hingga menjadi *gundik*.

Demikian juga fakta historis menunjukkan tidak sedikit umat zaman dahulu memiliki pasangan lebih dari satu, baik secara poligini maupun poliandri (seperti di bangsa Sparta). Khususnya poligini, sudah lumrah dan membudaya di pelbagai masyarakat dunia pra-Islam, karena hampir semua masyarakat yang ada bersistem patriarki. Terutama bagi mereka yang mempunyai kekuasaan, kedudukan tinggi dan kekayaan. Seperti seorang raja, tokoh suku (kabilah) dan para bangsawan bisa dipastikan mereka mempunyai banyak pasangan, *selir*, atau *gundik*⁹.

Dalam beberapa ajaran agama, kitab-kitab suci maupun hukum-hukum positif dunia ribuan tahun pra-Islam pun tiada pembatasan atas jumlah pasangan perkawinan bagi seorang lelaki atau perempuan sehingga datangnya Islam. Pada era kuno punya istri banyak (seakan) merupakan simbol keperkasaan sekaligus kemakmuran, sehingga menjadi kebanggaan bagi para suami. Will Durant dalam bukunya, *The Story of Civilization*, mengatakan bahwa berabad-abad sebelum Islam datang, kawin banyak istri telah menjadi adat yang lumrah di kalangan suku-suku primitif Arab. Di kalangan Arab pra-Islam ada dikenal istilah *harem* (*seclusion of women*).¹⁰ Amalan *harem* semacam ini telah wujud beribu-ribu tahun sebelum

⁷ Hassan Shadly, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, V, 1984), 2736.

⁸ Q.S Al-Nisa’[4]: 19 dan 23.

⁹ *Selir* adalah istilah yang banyak digunakan dalam adat perkawinan di Jawa kuno. *Selir* atau *garwo ampil* adalah istri yang dikawin secara sah dan benar tetapi dari kalangan rakyat biasa (bukan bangsawan). Sehingga *selir* kedudukannya lebih rendah dibanding *garwo padmi* (permaisuri; yang berasal dari keturunan bangsawan), kedudukannya tidak lebih sebagai orang suruhan. Sedang *gundik* (dalam ungkapan Bouman adalah *bijvrouw*; dalam bahasa Inggris disebut *concubine*) adalah istri simpanan atau bini gelap.

¹⁰ *Harem* artinya terlarang. *Harem* berasal dari bahasa Arab *harim*, artinya ruang dalam rumah yang diperuntukkan bagi perempuan dalam rumah tangga poligini. Secara historis, poligini semakin membudaya di masa lampau seiring dengan perkembangan apa yang dikenal dengan *harem imperial* (harem kerajaan). Yakni istana-istana yang dimiliki lelaki kaya raya dan berkuasa. Lelaki ini membeli ratusan wanita hamba dan menyimpan mereka dalam lingkungan *harem* dengan dijaga ketat oleh seorang *kasim*. Untuk pembagian jenis *harem* ini lihat, Mernissi, Fatima, *Beyond the veil, seks dan kekuasaan, dinamika pria dan wanita dalam masyarakat Muslim modern*. (Surabaya: al-Fikri, 1997), 37. Oleh karena itu, dalam sejarah dikenal adanya *selir-selir* raja dan *gundik* (*concubine*). Namun, *harem* semacam ini telah punah oleh Perang Dunia I, ketika kerajaan Ottoman runtuh dan amalan-amalan itu dilarang oleh penguasa Barat. Sementara yang masih wujud hingga sekarang adalah *harem* domestik seiring dengan masih hidupnya “kepercayaan teologis” yang berakar pada

Islam. Masyarakat Mesopotamia (bangsa Sumeria/3500-2300 SM), Babilonia (1696-1654 SM), Byzantium (Yunani kuno-Romawi Timur), Kristen Ortodoks Syria, Mesir kuno, masyarakat di kawasan Mediterania dan Persia (525-331 SM) sudah terlebih dahulu mengamalkannya. Bahkan orang-orang India kuno juga telah melakukan poligini secara meluas, begitu juga bangsa Eropa, bangsa Israel, Afrika, termasuk di Cina,¹¹ Jepang dahulu,¹² dan para bangsawan di kerajaan Nusantara.¹³

Praktik poligini juga sudah membudaya pada agama-agama besar pra-Islam; seperti Hindu (3102-1300 SM), Yahudi (-+1450 SM), Budha (563 – 483 SM), Zoroaster di Persia (6 SM) dan Kristen (6 SM-29 M). Para Nabi dan para pemimpin agamanya juga benar-benar mengamalkan poligini, bahkan ada yang hingga ratusan istri sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian lama.¹⁴ Di kalangan bangsa Israel, poligini telah berjalan sejak sebelum zaman Nabi Musa as, yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan istri.¹⁵

Dikatakan bahwa prosentase praktik poligini dalam agama Hindu lebih dominan dibanding Islam. Dalam mitos dan legenda Hindu menceritakan tentang ratusan istri dari beberapa dewa, seperti Krishna. Seorang Brahma berkasta tinggi, boleh mengawini perempuan sebanyak yang ia sukai. Raja Dashrat, ayah Rama, juga mengamalkan poligini. Di kalangan agama animisme pun demikian, telah ditemukan praktik poligini seperti terdapat di Afrika.¹⁶

Sementara kaum Kristen mengklaim bahwa bentuk poligini telah dilarang dalam syariat agama mereka, tetapi teks agama Kristen sebenarnya tidak melarang poligini. Santo Agustinus, Philip Hesse maupun Luther pun tidak dapat dikategorikan sebagai tokoh-tokoh umat Kristen yang mencela poligini, malahan mereka menyetujui dan mengamalkan poligini. Pelarangan poligini hanya datang belakangan yang berasal dari pihak gereja.¹⁷ Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 10-12 dan Injil Lukas pasal 16 ayat 18 yang menerangkan bahwa

faktor kultural untuk menjaga sekaligus memudahkan proses pemantauan terhadap para istri dan anak-anak perempuan dari pengaruh luar.

¹¹ Raja Cina ada yang mempunyai istri sebanyak 30.000 orang. Musthafa al-Siba'i, *Wanita diantara Hukum dan Perundang-undangan*, Terj. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 100.

¹² HSA. Alhamdani, *Risalah Nikah: hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), 80.

¹³ Poligini di kalangan raja Jawa dikenal adanya pembedaan antara istri *padmi* (permaisuri) dan *garwo ampil* (*selir*), dimana isteri selir ini mempunyai kedudukan lebih rendah dari isteri *padmi*.

¹⁴ Menurut ajaran Talmud, seorang lelaki itu dapat menikah dengan banyak istri, karena Rabbah mengatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan apabila suami tersebut mampu membiayai para istrinya. Lihat Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, (London: W.H Allen and Co.), 6. Antara Nabi tersebut adalah David (Nabi Daud) memiliki seratus orang istri dan raja Solomon (Nabi Sulaiman) dikatakan telah melakukan nikah sebanyak 700 kali. Untuk mengetahui gambarannya secara detail, lihat A.M Al-Aqqad. *Al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hilal, 1958), 128-131. Dikatakan bahwa raja Solomon begitu menyintai istri-istrinya tersebut. Lihat Hendry Hallam, *Constitutional History of England*. (New York: England Published. Jilid 1), 68. Praktik poligini dalam agama Yahudi terus berlangsung sampai abad ke-11 hingga kemudian dilarang oleh sidang muktamar Rabbi di Worms, yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Jerman dan Prancis. Namun Kitab UU perkawinan Yahudi masih mempertahankan beberapa aturan yang mengesahkan poligini. Jamal A. Badawi, *Poligamy in Islamic Law*, (Indiana: American Trust Publications, 1976), 1-3

¹⁵ HMA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 354. Nabi Ibrahim as memiliki dua istri, Nabi Ya'kub as (cucu Ibrahim as) mempunyai empat orang istri.

¹⁶ Musthafa al-Siba'i, *ibid.*, 105.

¹⁷ Ibnu Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984), juz IV, 227. Bunyi teksnya: "*wa lam yathbut anna Isa as. Yamna'u at taaddud*". Namun demikian, para ahli sekte Mormon (kelompok jamaah gereja *Jesus Christ of Latter Day Saints* yang ditubuhkan oleh Joseph Smith pada tahun 1830 di Utah) terus melangsungkan budaya poligini secara rahasia. Lebih dari itu, diyakini bahwa tidak ada batasan apapun terhadap jumlah istri yang boleh dimiliki oleh ahli sekte Mormon. Lihat Al-Hatimy, S.A., *Women in Islam: a Comparative study*. (Lahore-Pakistan: Isamic Publications Ltd, 1993), 68-69.

seorang yang menceraikan pasangannya kemudian menikah lagi, maka hukumnya dia berzina dengan pasangannya yang baru.

Dari sedikit gambaran tersebut menunjukkan bahwa amalan perkawinan poligini sudah menjadi fenomena umum pada budaya internasional sebelum Islam dan dipandang hal yang wajar dan populer sudah berabad-abad lamanya. Sebab itu praktik poligini itu bisa dikatakan merupakan warisan budaya umat lampau daripada ajaran agama. Karena praktik poligini pada mulanya bukanlah menjadi tradisi dari bangsa tertentu atau ajaran bagi agama tertentu saja. Melainkan sudah menjadi amalan di hampir semua masyarakat dunia beribu-ribu tahun sebelum Islam, yang mempunyai latarbelakang bangsa dan agama yang berbeda-beda. Jadi Islam bukanlah agama yang pertama kali memprakarsai praktik poligini.

Pada akhirnya, poligini bukan hanya menjadi tradisi pada suku-suku primitif, tetapi juga akhirnya mendapat tempat di kalangan yang sudah beradab. Apabila Islam datang ke Jazirah Arab, sebenarnya amalan poligami (baik poligini atau poliandri) masih berlaku di kalangan masyarakat. Di Arab perkawinan poliandri dahulu dikenal dengan istilah pernikahan *istibda'*. Tetapi Islam menolak poliandri ini, sebab dianggap tidak relevan dengan peradaban manusia karena banyak membawa *madllarat*. Sedangkan poligini, Menurut mayoritas ulama tafsir, Islam tidak serta merta menolaknya, tetapi melakukan koreksi dan mendefinisikannya ulang secara radikal dengan memberikan batasan maksimal empat istri serta memberi aturan yang sangat ketat.

Mengapa Islam membolehkan poligini?

Dalam setiap kajian poligini, pertanyaan ini seakan menjadi persoalan penting yang harus dijawab. Maka muncullah pelbagai analisis dengan berbagai versi dan pendekatan antara yang pro dan kontra, hingga pandangan bias pun mengemuka yang menyudutkan Islam. Muara awal munculnya persoalan ini disebabkan minimnya pengetahuan tentang sejarah peradaban dunia, *sirah* nabi saw, hadits-hadits poligini juga pengetahuan *asbab al-nuzul* dari ayat Al-Nisa' [4]: 3. Termasuk yang melatarbelakangi pertanyaan tersebut juga karena praktik poligini kini sering disalahgunakan sebagai kedok nafsu yang jauh dari semangat nabi Muhammad saw dalam memperbaiki nasib perempuan. Inilah yang membuat Islam itu akhirnya terkesan tidak ramah kepada perempuan.

Secara praksis, Al-Qur'an bagi Muhammad saw merupakan inspirasi etik pembebasan yang menyinari kesadaran dan gerakan sosial dalam membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan manusiawi. Al-Qur'an menjelaskan, Allah swt telah menciptakan lelaki dan perempuan itu dari unsur yang sama juga mempunyai hak yang sama,¹⁸ itu berarti, keduanya adalah setara. Tetapi dengan fisiologis dan psikologis yang berbeda. Perbedaan ini akan melahirkan tanggungjawab yang berbeda dan bukan menunjukkan yang satu lebih berkuasa dari yang lain. Sehingga tidak menjadikan yang satu akan memperdaya yang lain. Justeru Al-Qur'an menyerukan “عاشروهن بالمعروف” (*pergaulilah para istri itu dengan baik*).¹⁹ Ini menunjukkan bahwa Islam itu peduli dengan hak-hak perempuan sekaligus melarang para suami bersikap kasar kepada para istrinya. Maka dengan terjadinya perkawinan, suami-istri diharap bisa saling menjaga hati, menghargai dan melengkapi satu sama lain, agar terciptanya suatu tatanan keluarga yang harmonis.

Dengan demikian dalam persoalan relasi gender saat ini sepenuhnya akan tergantung dari bagaimana kita memahami dan menafsirkan teks al-Qur'an. Mulai dari memahami *asbab*

¹⁸ QS. Al-Nisa' (4): 1. Kata “نفس” dalam ayat tersebut bermakna jenis atau bangsa. Hal ini sesuai pendapat mayoritas ulama tafsir. Lihat juga QS. Al-Baqarah (2): 228.

¹⁹ QS. Al-Nisa' (4): 19. Kata “*al-ma'ruf*” di sini membawa arti sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat setempat.

al-nuzūl (latar belakang turunnya) ayat hingga tafsirnya. Al-Qur'an berbicara tentang poligini adalah dalam surat al-Nisa [4]: 3:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

“Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap [hak-hak] anak-anak yatim [bila kamu mengawininya], maka kawinlah wanita-wanita [lain] yang kamu sukai: dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu [masih] khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah satu saja, atau kamu memperisterikan hamba-hamba [wanita] yang kamu miliki. Yang demikian itu (mengawini seorang istri atau mengambil hamba-hamba menjadi istri) lebih dekat untuk tidak berlaku dhalim”.

Ayat ini adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta anak yatim, karena adat orang Arab pra-Islam itu gemar mengasuh beberapa anak yatim di rumah-rumah mereka. Mengenai *asbab al-nuzul* ayat tersebut, ada satu riwayat dari sayyidah Aisyah ra (istri Nabi saw) ketika ditanya Urwah bin Zubair, anak Asma' bint Abu Bakar (kakak Aisyah), tentang bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai empat, dengan alasan memelihara harta anak yatim. Aisyah menjawab:” *Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahinya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.*”²⁰

Selain itu menurut *Tafsir Al-Razi* dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Akramah bahwa pada waktu itu ada seorang yang memiliki sejumlah istri dan juga memelihara beberapa gadis yatim. Ketika dia menghabiskan harta/uangnya untuk istri-istrinya dan tidak menyisakan uang untuk keperluan pemiliknya (yatim), maka Allah menurunkan ayat tersebut.²¹

Sementara Muhammad Ali menjelaskan dalam karya terjemah Al-Qur'an, yang dirujuk oleh Haifaa A. Jawad, bahwa ayat tersebut [dan keseluruhan surat al-Nisa'] sebenarnya diwahyukan kepada Nabi saw setelah perang Uhud (perang terbesar kedua yang dialami umat Islam di luar Madinah) yang mengorbankan banyak nyawa orang lelaki.²² Peperangan pun masih terus ada, dan jelas membawa dampak. Dampak dari setiap peperangan ini menyisakan banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh suami-suami atau para bapak mereka. Menjadikan jumlah populasi tidak seimbang. Ketika itu kaum perempuan lebih banyak daripada kaum lelaki.

Di sini jelas syariat poligini pada awalnya adalah untuk mengatasi problema sosial ketika itu, seperti pendapat Imam Ibn al-Atsir (544-606 H). Selain sebagai bentuk perlindungan kepada para janda korban perang dan anak yatimnya juga sekaligus untuk membatasi perkawinan poligini yang memang tanpa batas.²³ Tetapi, persoalan itu harus

²⁰ Al-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), III/574

²¹ Q.S Al-Nisa [4]: 3. Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Kabir*. (Vol: V, Beirut), 178-184. Baca keterangannya pada penafsiran al-Razi dan Al-Thabari terhadap ayat tersebut di belakang.

²² Haifaa A. Jawad. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 149.

²³ Adapun dalilnya ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa beberapa sahabat telah masuk Islam, sedangkan mereka mempunyai istri puluhan. Seperti Ghailan bin Maslamah, Muawiyah al-Daylami dan Qais bin al-Harits. Mereka disuruh Nabi saw memilih empat istrinya dan menceraikan selebihnya. Ibnu Katsir, juz 2, 386-388.

difahami dari fakta historis tradisi Arab yang sesungguhnya. Sejak sebelum Islam datang, kelahiran bayi perempuan pernah dipandang membawa aib keluarga.²⁴ Sehingga Islam datang pun tradisi Jahiliyah yang memandang rendah perempuan itu belum pudar sepenuhnya. Hal itu masih nyata di era formatif Islam dan tergambar dalam teks-teks dasar Islam.

Jadi tujuan syar'i (*maqashid al-syar'iyah*) pada ayat tersebut bukan semata melegalisir praktik poligini. Tetapi pada penegakan keadilan terhadap hak-hak perempuan. Oleh itu, dalam menyikapi ayat tersebut kalangan modernis berpandangan, bahwa ayat tersebut tidak sekedar normatif tetapi ada sisi historis-kontekstual.²⁵ Sehingga praktik poligini itu hanya bisa terlaksana hanya dalam kondisi tertentu saja. Kendati hukumnya *mubah*, ketika al-Qur'an berbicara tentang poligini sebenarnya bukan memotivasi apalagi mengapresiasi poligini. Tetapi justru memberi peringatan bagi yang hendak berpoligini dengan beberapa aturan yang ketat. Bahwa dalam kondisi normal, poligini itu berat dan tidak senikmat yang dibayangkan karena bersikap adil terhadap para istri itu adalah susah. Hidup dan berbagi cinta dengan beberapa istri dalam rumah tangga itu tidak semudah dan sedamai hidup bersama seorang istri (monogami), karena hanya dengan monogamilah kehidupan yang harmonis dapat tercapai. Tanpa keadilan, niscaya keharmonisan keluarga poligini tak bisa terwujud. Terlebih dalam persoalan cinta, rasa cemburu dan dengki itu pasti ada di antara istri dan itu adalah manusiawi. Bahayanya, dari rasa cemburu antar istri itu justru bisa menjadi pemicu timbulnya persoalan rumah tangga. Lantas anak-anak pun menjadi serba terlantar. Siapa yang bisa meredam hati di antara mereka? Maka dalam keadaan begini, relevansi poligini harus bertempat pada keperluannya dan tidak bebas.

Sebaiknya kita analisa lagi fakta historis social di awal formatif Islam. Dari budaya poligini yang tiada batas diperintahkan untuk memaksimumkan menjadi empat. Itupun disertai kewajiban berbuat adil dalam memberi nafkah (lahir-bathin) kepada para istri. Namun, *وان خفتم ألا تعدلوا فواحدة (Jika merasa tidak mampu akan berbuat adil, maka cukup satu saja)*. Dalam hadits juga diperingatkan bahwa bagi mereka yang tidak adil kepada para istrinya, maka di hari kiamat nanti akan datang dengan bagian samping (tubuhnya) miring.²⁶ Menanggapi persoalan ini beberapa ulama berpendapat, sekiranya ia merasa tidak akan bisa berlaku adil, maka poligini itu *haram* karena tidak akan membawa *maslahah*, dan keterangan ini bisa dibaca di belakang. Sehingga, jika kita baca ayatnya dengan logika terbalik, dari beristri tanpa batas menjadi terbatas 4 istri. Tetapi karena beristri 4 itu berat untuk adil, maka [diperintahkan] sebaiknya dengan satu istri saja dan inilah yang ideal. Dalam ayatnya “*ذلك أدنى ألا تعولوا*” (*yang demikian itu [mengawini seorang istri] lebih dekat untuk tidak berlaku zhalim*).²⁷

²⁴ Perempuan pra-Islam sering dianggap sebagai objek pemuas nafsu. Maka, dahulu seorang lelaki biasa mengumpulkan puluhan perempuan, baik sebagai istri atau hanya sebagai *gundik*. Akhirnya, masyarakat Arab [misalnya] malu apabila mendapat bayi perempuan karena takut jatuh ke jurang kehinaan juga karena tidak mau menanggung beban ekonomi. Allah berfirman: “*Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*” (al-Nahal: 58-59).

²⁵ Asghar Ali, Engineer, *Matinya Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2000), 134

²⁶ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. (روه أحمد والأربعة وسنده صحيح)

“*Barangsiapa mempunyai dua orang istri dan ia condong kepada salah satu diantara mereka, niscaya pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan tubuh miring*”

²⁷ Q.S al-Nisa' [4]: 3.

Nabi Muhammad saw di awal perkawinannya telah mempraktikkan monogami bersama sayyidah Khodijah binti Khuwailid ra selama 28 tahun. Bayangkan, monogami dilakukan nabi di tengah masyarakat yang menganggap poligini adalah lumrah. Baru kemudian dua tahun selepas istri pertamanya meninggal nabi berpoligini. Nabi saw pun dihujat oleh kalangan Yahudi karena berpoligini ini.²⁸ Padahal, poligini Nabi merupakan seruan *tasyri'*, bukan karena nafsu belaka dan itupun dijalani Nabi selama 8 tahun saja dalam sisa hidupnya. Maka jelas ada hikmah di balik itu. Poligini Nabi adalah mengandung *i'tibar*, untuk syiar agama, sebuah perjuangan, termasuk ada perasaan sosial yang tinggi untuk memelihara beberapa janda yang merana lahir batin lantaran ditinggal mati oleh suaminya yang berjuang dalam membela Islam.

Kendati demikian, kondisi tersebut tetap menggambarkan bahwa beliau lebih memilih bentuk perkawinan monogami. Keadaan itu dibuktikan ada beberapa teks hadits Nabi yang memberi kesan kritik terhadap perkawinan poligini. Antaranya, Nabi saw sangat marah ketika mendengar menantunya, Ali bin Abi Thalib, yang hendak memadu Fatimah binti Muhammad saw. Yaitu Ali bin Abi Thalib ra ketika hendak melamar putri Abu Jahal. Nabi pun kemudian masuk masjid lalu naik mimbar dan berkhotbah di depan orang banyak berkaitan larangan kepada Ali bin Abi Thalib ra yang hendak berpoligini tersebut. Hal itu dikisahkan dalam hadits *shahih*, diriwayatkan [di antaranya] oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab *shahihnya*.²⁹ Sehingga secara subjektif, Nabi saw tidak suka putrinya dimadu.

Perkawinan monogami itu selain ideal juga *fitrah*, sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an: "*Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*"³⁰ Berpasangan artinya partner, yang merupakan pelengkap bagi yang lain, berdua-dua atau jodoh. Ibarat sebuah mata koin yang memuat dua sisi, satu lawan satu. Selain itu, perkawinan monogami juga telah dicontohkan oleh *khalifah* pertama di dunia ini. Nabiullah Adam as hanya memiliki satu istri yang diberikan oleh-Nya.³¹ Jika demikian, bentuk perkawinan apa sebenarnya yang lebih diserukan oleh al-Qur'an?

Dalam surah al-Nisa' [4]: 20 berbunyi: "*dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun.*" Ayat ini menunjukkan bahwa jika anda ingin beristri lagi, maka ceraikan terlebih dahulu istri yang pertama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa memperistri satu

²⁸ Diriwayatkan oleh Umar *Maula* (mantan budak) Ghufrah berkata:

قلت اليهود لما رأوا الرسول يتزوج النساء : أنظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام؛ ولا والله ما له همة إلا النساء

Orang Yahudi berkata ketika melihat Rasulullah saw menikahi perempuan: "Lihatlah orang yang tidak pernah kenyang dari makan ini, dan demi Allah, ia tidaklah punya hasrat melainkan kepada para perempuan." Ibnu Sa'ad, *Thabaqat al-Kubra*, (t.tp. t.th.juz VIII), 233.

²⁹ Termasuk hadits ini: Rasulullah saw pernah bersabda di atas mimbar: "*Sesungguhnya Bani Hisyam bin Al-Mughirah meminta izin kepada saya agar menikahkan anak wanitanya dengan Ali bin Abi Thalib. Tetapi saya tidak mengizinkan, saya tidak akan mengizinkan dan saya tidak akan mengizinkan kecuali jika Ali memilih untuk menceraikan Fatimah dan menikah dengan anak wanita mereka. Puteriku adalah darah dagingku, sesuatu yang membuatnya bersedih juga membuatku bersedih dan sesuatu yang menyakitkannya juga menyakitkanku.*" Dalam riwayat lain diceritakan: "*Saya tidak ingin terjadi fitnah pada agama puteriku.*" Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Al-Yaman, Muslim dari Abdullah bin Abdurrahman Al-Darimy. Hadith ini *shahih* menurut syarat kedua imam tersebut. Riwayat Al-Bukhari dari Al-Miswar bin Makhramah, bab "*Dzikri Ashharin Nabi saw. wa minhum Al-Ash bin Rabi*", hadits no. 3523, juz 3 hal 1364. Riwayat Muslim dari sahabat yang sama, bab "*Fadhail Fatimah bint An-Nabi ra*", hadith no. 2449, juz 4 hal 1903. *Sahih Bukhari*, 1987, ditahkik oleh Dr. Musthafa Deib Al-Bagha, Dar Ibn Katsir Yamamah, Beirut, cet. III; *Sahih Imam Muslim*, (t.th), ditahkik oleh Muhammad Fuad Abd Baqi, Beirut: Dar Ihya al-Turats Al-Arabi.

³⁰ Q.S al-Dzariyat: 49. Termasuk juga anjuran al-Qur'an dalam surat al-Nur: 32 yang menjelaskan supaya menikah dengan orang yang tiada pasangan atau yang lagi sendiri.

³¹ Q.S al-Najm [53]:44-45, al-Qiyamah [75]:35-39.

perempuan dalam satu waktu dan dalam kondisi normal, karena inilah yang ideal. Poligini hanyalah merupakan pintu *dlarurat*. Dalam *kaidah fiqhiyyah* disebutkan: ”الضرورة تبيح المحظورات” (*dlarurat itu membolehkan larangan*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, *dlarurat* adalah kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala hal keadaan, termasuk yang diharamkan. Seperti memakai sutra bagi laki-laki yang telanjang.

Oleh itu, tidak patut menyudutkan Islam karena syariat poligini. Hukum poligini itu *mubah*, tetapi penekanan syariatnya bukan itu. Penekanannya adalah pada ‘keadilan’. Syariat poligini dalam al-Qur’an terkait dengan tema sentral yaitu keprihatinan akan nasib para perempuan janda dan anak-anak yatim korban peperangan ketika itu (ayat QS. Al-Nisa’: 2, 4, 5 dan 6). *Mubah* itu artinya tidak *wajib* (dianjurkan), tidak *haram* (dilarang), juga tidak *sunnah*. Bahwa seorang lelaki ‘yang mampu’ dan dalam ‘kondisi tertentu’ itu boleh mempunyai istri hingga empat orang.³² Penulis katakan ‘yang mampu’ karena jika dilihat dari teks ayatnya, jelas memberi penekanan kepada kemampuan adil dan memberi nafkah. Makna ‘adil’ sendiri dalam konsep poligini meliputi adil dalam nafkah lahir dan nafkah batin. Sedang berbuat ‘adil’ itu dinyatakan al-Qur’an sangat berat sekali (al-Nisa’: 129). Kemudian dalam ‘kondisi tertentu’ membawa maksud bahwa poligini itu tidak bebas, tetapi hanya sebagai jalan darurat. Hal ini merujuk pada konteks social (*asbab al-nuzul*) ayat poligini tersebut diturunkan. Maka dari itu, hanya pada lelaki tertentu yang diberi permissi untuk berpoligini dan bukan merupakan dispensasi pada setiap lelaki.

Namun, sekali lagi, sungguh ironis jika kemudian syariat poligini ini diklaim sebagai suatu ajaran yang dianjurkan dalam Islam, yang dianggap sebagai ‘*sunnah Rasu*’ dan tentu itu membawa dampak sosial dan teologis yang luar biasa. Jikalau demikian, maka poligini seharusnya hanya pada para janda dan bukan pada para gadis, sebagaimana poligini yang dicontohkan oleh Nabi saw. Oleh itu, syariat poligini jelas merupakan aturan yang bijak sebagai bentuk solusi bagi persoalan umat manusia, bukan untuk menzalimi dan sewenang-wenang pada perempuan. Tanpa aturan itu, niscaya penyaluran libido seksual akan merusak tatanan sosial yang ada. Perselingkuhan terjadi tidak bisa dicarikan solusinya dan berdampak pada kelahiran anak di luar pernikahan. Sementara perkawinan yang tiada aturan ‘keadilan’ bisa berdampak pada pengabaian hak-hak perempuan, sebagaimana di Barat. Antaranya, Herbert Spencer menulis, pada abad V di Inggris istri masih boleh diperdagangkan. Bahkan pada abad XI, ada hukum yang membolehkan seorang lelaki meminjam istri kepada lelaki lain untuk waktu yang dikehendakinya. Lebih mesum lagi, seorang lelaki bangsawan berhak mencampuri istri petani dalam masa 24 jam sesudah pernikahannya.³³ Mutahhari juga menulis, bahwa isi laporan dalam surat kabar *Ittila’at* dalam Desember 1959, menurunkan judul artikel: ”*Dari setiap sepuluh anak di Inggris, satu adalah anak Haram*.”³⁴ Hal itu terjadi pada 55 tahun silam, tentu dewasa ini akan lebih parah lagi di sana. Akibat seks haram juga akan membuka ruang aborsi liar dan pembunuhan atau pembuangan bayi yang sungguh biadab. Belum lagi akibat dari hubungan seks yang menyimpang dan ganti-ganti pasangan liar tersebut telah menyebabkan wabah penyakit AIDS. Sementara, poligini tanpa batas sudah dibuktikan dalam sejarah peradaban manusia beribu abad lamanya, yang justru tidak

³² *Nabi bersabda*: إختزمنهن أربعاً وفارق سائرهن

”Pilih empat dari mereka dan ceraikan yang lain.” diriwayatkan oleh al-Syafi’i, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibn Syaibah, al-Daruquthni, dan al-baihaqi. Lihat Yusuf al-Qardlawi, *Halal dan Haram*, Terj. Abu Sa’id al-Fallahi, (Jakarta-Rabbani Press, 2008), 213

³³ Syamsul Munir Alam, *Percik pemikiran para Kiai*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), 84-85

³⁴ Murtadha Mutahhari, *The Right of Women in Islam*. (Taheran, WOFIS, 1981), 363.

menghargai hak-hak perempuan dan anak-anak mereka. Maha Suci Allah, Dia yang telah menciptakan, maka Dia pula yang mengeluarkan aturannya.

Poligini : Perspektif Ulama Klasik

Dalam beragama umat Islam tidak terlepas dari aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab *turats*, yang dikarang ulama klasik. Maka, ketika membaca kitab-kitab *turats*, kita harus memperhitungkan pengaruh-pengaruh sosiologis ketika dahulu para ulama klasik itu menafsirkan kitab suci. Para teolog dan ahli hukum Islam abad klasik—kedudukannya dianggap sangat tinggi dan pendapatnya tidak bisa dipertanyakan—pun tetap tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosiologisnya. Formulasi dan interpretasi mereka harus dilihat dari perspektif sosiologis masa itu, ketika perempuan masih belum mendapat kesempatan yang sama seperti lelaki.

Beberapa buku fiqh dan tafsir yang *mytabar* (diakui kredibilitasnya) telah menyatakan *ijma'* (konsensus) *fuqaha'* dan *mufasssirin* (ulama tafsir) bahwa hukum poligini adalah '*mubah*'. Hampir kebanyakannya masih disertai dengan penjelasan hukum aturan poligini antara orang merdeka dan hamba sahaya. Dalam masyarakat (pra-) feodal perbudakan masih ada dan dibenarkan. Tentu saja ayat suci digunakan untuk menggariskan berbagai peraturan perbudakan, termasuk bagaimana untuk menikahnya.

Pada awalnya persoalan 'batasan' jumlah istri menjadi perhatian dan perdebatan di kalangan sahabat hingga di kalangan ulama klasik, karena kala itu masih dianggap sebagai sesuatu yang baru. Tetapi pendapat yang berbeda adalah dari kaum *Rawafidl* (kelompok yang ditolak pendapatnya), sebagian dari kaum Dzahiriyah dan Al-Qasim bin Ibrahim dari kalangan Syjah Al-Qasimiyah. Kalangan ini menyatakan bahwa huruf "و" (*waw*) dalam bagian surat Al-Nisa ayat 3 (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) tersebut berfungsi sebagai kata sambung. Sehingga membawa arti bahwa batas wanita yang dipoligini menjadi sembilan orang, ada pula yang mengatakan delapan belas wanita, bahkan ada yang berpendapat masih boleh beristri sebanyak-banyaknya tanpa batas.³⁵ Namun, pendapat demikian sudah dibantah oleh kebanyakan buku fiqh dan tafsir. Jadi, pendapat tersebut tetap tidak dapat mengubah status *ijma'* ulama, yang menyatakan bahwa batasan istri yang boleh dikawin maksimal empat perempuan.³⁶ Hasilnya, pendapat kaum *Rawafidl* dinyatakan lemah karena dipandang bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma*.³⁷

Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama klasik tentang poligini dalam Islam, yang dibagi kepada para ulama fiqh dan ulama ahli tafsir:

Pendapat Fuqaha

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menginterpretasikan surat al-Nisa [4]: 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam

³⁵ Ibid. Lihat juga dalam Al-Nawawy, Abu Zakaria, *al-Majmy syarh kitab Al-Muhadzab*, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, juz 16, 1980), 137.

³⁶ *Diriwayatkan bahwa Ghailan al-Tsaqafi masuk Islam sedang ia mempunyai sepuluh istri, lalu Nabi bersabda kepadanya: اخترمنهن أربعاً وفارق سائرهن*

"Pilih empat dari mereka dan ceraikan yang lain." diriwayatkan oleh al-Syafi'i, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibn Syaibah, al-Daruquthni, dan al baihaqi. Lihat Al-Maqdisi, Ibn Quddaamah, *Al-Mughni* terbit bersama *Sharh al-Kabiir*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. I, juz 7, 1405 H/1984), 64. Lihat juga Yusuf al Qardlawi, *Halal dan Haram*, Ibid., 213

³⁷ Iffatul Umniati dan Fathonah, *Poligami dalam Pandangan Ulama Klasik*, Laporan Penelitian SIS, (Kuala Lumpur, Sisters In Islam, 2008).

Ahkam al-Qur'an, bahwa kata *yatim* dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggal mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga.³⁸

Al-Kasyani (W. 1191M)³⁹ berpendapat, poligini dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Karena bersikap adil dalam nafkah [lahir-batin] merupakan kewajiban syar'i yang bersifat *dlarurah*,⁴⁰ dan itu sungguh berat sekali. *Dlarurah* berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baik diberikan pada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan-keperluan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang. Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh memberikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain.⁴¹

2. Mazhab Maliki

Dalam kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligini hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Malik (w. 179 H/796 M) dalam buku *Al-Muwattha'*--yang merupakan buku fiqh pertama yang ditulis secara sistematis-- seorang hamba sahaya dalam hal poligini juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum.⁴² Meskipun ketika ini sudah tiada hamba-hamba sahaya, tetapi tetap harus diakui bahwa pendapat ini progresif daripada pendapat ulama fiqh lain yang sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka. Menjadikan pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha yang mengatakan bahwa seorang hamba hanya diperbolehkan menikahi dua istri saja, karena hak-hak hamba sahaya ditetapkan hanya separo dari hak-hak orang merdeka.⁴³

Sementara masalah sikap adil, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil di antara para istri sudah menjadi *ijma'* ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.⁴⁴ Secara umum, dalam masalah 'keadilan' di sini menunjukkan bahwa poligini (baik untuk yang merdeka maupun hamba) dalam pandangan ulama Malikiyah tak berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama lainnya, yakni poligini dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil.

3. Mazhab Syafii

Imam Syafii (w.204 H/820 M) tidak membahas poligini secara spesifik dalam buku fiqhnya yang sangat monumental, yakni *al-Umm*. Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau tidak boleh dipoligini dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafii, perempuan yang tidak boleh dipoligini secara mutlak dalam waktu yang sama adalah

³⁸ Abu Bakar Jassas Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Vol. 2, 57-58

³⁹ Abu Bakar bin Maşud bin Ahmad Al-Kasyani (W. 1191M) adalah salah satu representasi ulama Hanafiyah. Beliau adalah penulis buku *Badaj al-Shanajfi Tartib al-Sharaj*, buku fiqh yang ditulis dalam tujuh jilid.

⁴⁰ Al-Kasyani, *Badaj al-Shanaj*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1982), cet. II, juz 2, 333

⁴¹ Ibid.

⁴² Imam Malik, *Al-Muwattha'*, (Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyyah, (t.th)) , juz 2, 543

⁴³ Iffatul Umniati dan Fathonah, Ibid.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi nihayah al-Muqtashid*, (Dar al-fikr, (t.th). juz 2), 42

kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka.⁴⁵ Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantenya (baik *'ammah* maupun *kholah*), sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.⁴⁶

Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoligini tanpa ada batasan.⁴⁷ Namun, sepanjang kajian ini, Imam Syafii sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligini. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema "*Kitab Asyrah al-Nisā*", Syafii berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligini.⁴⁸ Syafii juga menegaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing.⁴⁹ Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligini harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Pandangan ini bisa ditafsirkan membawa kesan kepada keadilan dalam relasi gender, yaitu antara suami dan istri itu harus saling pengertian, saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar kepada salah satu pasangannya. Memandang dunia luar Islam ketika itu masih kental dalam mengeksploitasi hak-hak perempuan.

Tentang maksud "*ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة*" Al-Syafi'i berkata: "sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan: "*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu)...*". (artinya: berlaku adil) dalam perasaan dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah swt mengampuni bagi hamba-hambanya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. "...*karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...*" artinya: janganlah kamu menurutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat).⁵⁰

Berkenaan ini, buku Al-Muhadzab karya Imam Al-Shaerazy (salah seorang ulama besar pengikut mazhab Syafii) menyebutkan bahwa Imam Syafi'i juga berpendapat tentang frasa "*ألا تعولوا* (ألا تعولوا)" pada surat Al-Nisa: 3, yang menurutnya, *agar jumlah keluarga kalian tidak banyak*. Dan pendapat demikian sangat berbeda dengan penafsiran umum yang mengartikan: "*tidak berbuat aniaya*". Menurut Imam Al-Nawawi maksud "*ألا تعولوا*" adalah "*kalian semua tidak boleh berbuat zalim, jika berbuat zalim maka poligini hukumnya haram*". Sebab itulah, menurut Al-Nawawi, hukum monogami adalah sunnah untuk menghindari adanya ketidakadilan terhadap para perempuan yang dikawininya.⁵¹ Pendapat ini juga didukung oleh Abu al-Qasim Al-Syayramy. Al-Syayramy berkata: "Monogami disunnahkan khususnya pada masa sekarang ini".⁵² Hal ini disebabkan berbuat adil adalah sukar.

⁴⁵ Imam Al-Syafii, *Al-Umm*, (Kairo: Dar al-Wafa, cet I, juz V, 2001), 6

⁴⁶ Ibid., 10. Hadits Abu Hurairah tersebut berbunyi: "*La yajma baina al-marāh wa ammatihā wa baina al-marāh wa khalatihā*". Hadith riwayat Al-Bukhari dalam kitab al-Nikah, bab *La tunkah al-marāh ala ammatihā*, hadith no. 4820, juz 5, 1965

⁴⁷ Imam Al-Syafii, Ibid., 5

⁴⁸ Ibid., 224-301

⁴⁹ Ibid., 282-283

⁵⁰ Ibid., 5/158.

⁵¹ Al-Nawawy, Abu Zakaria, *al-Majmy syarh kitab Al-Muhadzab*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, juz 16, 1980, 125.

⁵² Iffatul Umniati dan Fathonah, Ibid.

Pendapat ini juga sudah revolusioner. Jika pada masa al-Nawawi juga Al-Syayrami (w. 386 H) saja sudah menyarankan agar menikah *a la* monogami, apatah lagi pada masa sekarang ini, para perempuan sudah banyak yang mandiri dan berkarir. Sehingga tidak lagi bergantung kepada suami secara ekonomis.

4. Mazhab Hambali

Dalam hal ini, Ibnu Taymiyah (w.728 H/1328 M) menjelaskan, poligini termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah di sebaliknya, baik bagi lelaki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya.⁵³ Manakala di sudut lain, masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi Ibnu Qudamah. Senada dengan Imam Al-Nawawi (mazhab Syafi'i), Ibnu Qudamah pun berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligini. Sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligini.⁵⁴ Sehubungan itu, Ibnu Qudamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligini. Tetapi jika suami melakukannya, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Begitu juga kalau seorang lelaki menikahi wanita yang berasal dari keluarga yang tidak biasa dimadu, maka secara otomatis kebiasaan tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak berpoligini.⁵⁵ Pendapat ini merujuk kepada hadits Nabi yang melarang Ali ibn Abi Talib menikahi perempuan lain setelah menikah dengan puteri beliau.

Poligini: Perspektif *Mufassirun* (Ulama Tafsir)

1. Abu Jafar Al-Tabari (224-310 H/838-923 M)

Tafsir Al-Tabari banyak digunakan oleh sarjana Barat sebagai sumber informasi utama. Al-Tabari sependapat dengan Imam Malik dalam memahami kebolehan poligini dengan empat orang istri tidak hanya pada orang merdeka, tetapi hamba pun mempunyai hak menikahi wanita sampai empat orang. Namun, yang terpenting di sini adalah perlakuan adil terhadap para istri tersebut. Maksud ayat al-Nisa: 3 tersebut adalah: *"Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil [dalam mahar] terhadap anak-anak yatim, wahai para wali yatim. [Maka bersikap adillah kepada mereka dan bayarlah mahar mereka sesuai dengan mahar mitsil (mahar yang serupa dengan kerabat wanita mereka). Lalu janganlah nikahi mereka], nikahlah dengan wanita lain yang diharamkan oleh Allah kepada kalian dan yang kalian senang dari satu sampai empat wanita. Jika kalian khawatir tidak bersikap adil [dengan menikahi wanita lain lebih dari satu], maka nikahlah dengan satu wanita saja, kalau tidak cukuplah dengan hamba wanita yang kalian miliki"*.⁵⁶

Demikian pula Al-Tabari dalam memahami ayat di atas adalah dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Al-Tabari mengatakan bahwa ayat poligini tersebut diturunkan dalam kasus lelaki yang menikahi sepuluh perempuan atau lebih dan kemudian memanfaatkan harta kekayaan anak yatim yang diasuhnya ketika diperlukan

⁵³ Ibnu Taymiyah, *Majmy Fatawa Ibnu taymiyah*, (tahkik Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi), (Beirut: Dar Al-Arabiyah, juz 32, 1398 H), 269.

⁵⁴ Ibnu Qudamah, Abdurrahman, *Al-Syarh Al-Kabiir* dan Al-Bahuty, *Kasyaaf Al-Qanna fisyarh al-Iqna'* karya Al-Hajawy, Beirut: Daar al-Fikr, 1402 H, 339.

⁵⁵ Ibid. 219. Al-Bahuty, *Kasyaaf Al-Qanna fisyarh al-Iqna'*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 17, 1402 H, 161. Lihat Iffatul Umniati dan Fathonah, Ibid.

⁵⁶ Al-Tabari, Abu Jafar. *Tafsir Al-Thabary* (tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir), (Kairo: Muassasah Al-Risalah, juz.7, 2000), cet. I, 526.

(karena dia harus menghidupi banyak istri), sehingga menghalangi anak yatim tersebut terhadap kekayaannya.⁵⁷

Diceritakan bahwa pada masa Jahiliyah, bangsa Arab menikahi perempuan tanpa batas. Mereka juga tidak takut jika berbuat tidak adil terhadap para istrinya padahal mereka takut tidak boleh berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Maka turunlah ayat tersebut dan secara tidak langsung Allah Swt. menegaskan: “*Kalau memang kalian takut tidak boleh berbuat adil terhadap anak-anak yatim, takutlah kalian jika tidak berbuat adil terhadap para istri*”.⁵⁸

Ringkasnya, al-Tabari menafsirkan ayat poligini tersebut dengan menyatakan bahwa jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim maupun para perempuan yang dikawin, maka hendaknya tidak mengawini mereka walaupun hanya satu orang. Namun, menurutnya, jika secara biologis seorang lelaki masih berhasrat untuk menyalurkan nafsu seksualnya, maka bersenang-senanglah dengan hamba-hamba yang dimiliki, karena yang demikian itu lebih memelihara seseorang dari berbuat dosa kepada perempuan.⁵⁹

2. Al-Razi (544-606 H/1149-1209 M)

Al-Razi telah menjelaskan tafsir ayat poligini dari pelbagai sudut pendapat dan perbedaan pandangan ulama secara detail serta membantah beberapa pendapat yang dipandang lemah. Antaranya dalam menjelaskan maksud frasa “*وإن خفتهم ألا تعدلوا فواحدة*” yang merupakan syarat utama. Menurutnya, frasa tersebut bermaksud “*Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri yang berjumlah banyak, maka nikahlah dengan satu perempuan saja atau dengan hamba wanita dan tinggalkan poligini*”. Di sini beliau menekankan bahwa hukum poligini bergantung pada kemampuan boleh tidaknya seseorang bersikap adil terhadap istri-istrinya.⁶⁰

Lebih dari itu, Al-Razi juga sama dengan Al-Tabari dalam menjelaskan penafsiran ayat di atas. Menurutnya, hendaklah seseorang memperhatikan ayat sebelumnya, yaitu tentang anak-anak yatim dan larangan memakan harta mereka karena ia sebagian dari dosa besar. Sehingga ayat tersebut, menurut Al-Razi, seakan-akan dikatakan kepada mereka: “*Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka hendaklah kalian berhati-hati atau keluar dari tanggungjawab tersebut. Jika kalian khawatir tiak mampu berlaku adil terhadap istri-istimu, maka sedikitkanlah jumlah istri (hendaklah mengawini seorang saja)*”.⁶¹

Walau apapun, hukum ‘ibahah’ poligini yang dimaksudkan al-Qur’an bukan tidak bersyarat dan tak terlepas dari keadaan sosial ketika ayat tersebut diwahyukan. Jadi ayat poligini ini bukan saja sebagai pemberi batasan jumlah perempuan yang boleh dikawin, tetapi justru adalah sebagai peringatan bagi masyarakat yang ketika itu memang gemar berpoligini sampai tiada batas jumlah istrinya dengan tanpa memperhatikan hak-hak para perempuan tersebut. Sehingga menurut Al-Razi, penafsiran ayat tersebut lebih dekat, seolah-olah Allah mengkhawatirkan orang yang memiliki banyak istri, boleh jadi ia akan terjerumus seperti wali yang mengambil harta anak yatim yang ada dalam asuhannya, untuk menutupi keperluan yang banyak disebabkan ia memiliki banyak istri.⁶²

3. Al-Zamakhshari (467-538 H/w.1144 M)

⁵⁷ Al-Thabari, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayat al-Qur’an*. (Beirut: Vol. III, 1988), 231-236.

⁵⁸ Al-Tabari, Abu Jafar. *Ibid*.

⁵⁹ Al-Tabari, *Jami’ al-Bayan fi tafsir al-Qur’an*. (Beirut: Dar al-Fikri. Juz 4, 1978), 271.

⁶⁰ Al-Razy, Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghaib (Al-Tafsir Al-Kabir)*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), cet. I, juz 9, 143.

⁶¹ Al-Razi, Fakhruddin. 1995. *Tafsir al-Kabir*. (Beirut: Dar al-Fikri li l-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, 1995), 178-179.

⁶² *Ibid*, 179.

Secara jelas, beberapa ahli tafsir mempunyai pendapat yang serupa tentang hukum poligini. Misalnya pendapat Al-Zamakhshary,⁶³ Al-Qurtubi,⁶⁴ Ibnu Katsir⁶⁵ dan Al-Syaukani⁶⁶ yang serupa dengan pendapat Al-Tabari dan Al-Razi di atas. Menurut mereka, hukum poligini memang tergantung dari kemampuan seseorang dalam bersikap adil.

Tetapi, Al-Zamakhshary dalam menafsirkan ayat al-Nisa' [4]: 3 berbeda, dengan memahami "مثنى وثلاث ورباع" menyebutkan kata sandang "و" (huruf *athaf*) di sini sebagai penjumlahan *li al-jami'*, maka jumlah maksimal perempuan yang halal dinikahi oleh lelaki yang sanggup berbuat adil adalah sembilan. Ini maknanya ia bertentangan dengan pendapat umum para ulama.⁶⁷

4. Al-Qurtubi (w.671 H)

Selain berpendapat yang sama seperti ulama' tafsir di atas, al-Qurthubi juga menjelaskan, bahwa pelaku poligini harus memahami bagaimana berbuat adil dalam kasih sayang, hubungan biologis, dan pembagian nafkah. Bahkan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa sebenarnya perintah Allah (yang tersirat dalam ayat tersebut) adalah menikah dengan satu istri saja, jika khawatir tidak bisa berbuat adil dalam menggilir dan dalam menyikapi istri. Ini menunjukkan bahwa sikap adil kepada para istri adalah wajib.⁶⁸

Lebih lanjut dalam persoalan adil (soal hati), Imam al-Qurthubi berkata, "(Dalam ayat ini) Allah memberitakan ketidakmampuan (manusia) untuk bersikap adil di antara istrinya, yaitu (menyamakan) dalam kecenderungan hati dalam cinta dan berhubungan intim. (Dalam ayat ini) Allah swt menerangkan keadaan manusia bahwa mereka secara (asal) penciptaan tidak mampu menguasai kecenderungan hati mereka kepada sebagian istrinya melebihi yang lainnya. Oleh karena itulah, Rasulullah saw berkata (dalam doa beliau), "*Ya Allah, inilah pembagiannya (terhadap istri-istrimu) yang aku mampu (lakukan), maka janganlah engkau mencelaku dalam perkara yang Engkau miliki dan tidak aku miliki.*" Kemudian Allah melarang "*karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai).*"⁶⁹ Beliau berkata, artinya janganlah kamu sengaja berbuat buruk (aniaya terhadap istri-istrimu), akan tetapi tetaplah adil dalam pembagian (giliran) dan memberi nafkah lahir (biaya hidup) karena ini termasuk perkara yang mampu dilakukan manusia.

5. Ibnu Katsir (w. 774 H)

Ibnu Katsir yang merupakan pendukung Hanbali mengatakan, jika dengan berpoligini seseorang takut berbuat zalim, hendaknya menikah hanya dengan satu istri saja atau cukup dengan hamba-hamba wanita karena tidak diwajibkan berbuat adil terhadap mereka.⁷⁰

Dalam masalah 'adil (cinta)', Ibnu Katsir menafsirkan ayat al-Nisa': 129, "*Wahai manusia, kamu sekali-kali tidak akan dapat bersikap adil di antara para istrimu dalam semua segi, karena meskipun kamu membagi giliran mereka secara lahir semalam-semalam, akan tetapi mesti ada pembedaan dalam kecintaan (dalam hati) keinginan syahwat dan hubungan*

⁶³ Al-Zamakhshary, *Al-Kasyaaf*, ditahkik oleh AbdurRazzaq Al-Mahdi, (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, Beirut, t. th, juz 1), 499

⁶⁴ Al-Qurthuby, Abu Ahmad, *Al-Jaami li ahkam al-Quran*, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003), juz 5, 20

⁶⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran Al-Adzim*, (Dar al-Thayyibah, 1999, cet. II), juz 2, 209-211

⁶⁶ Al-Syaukany, Muhammad. *fath al-Qadiir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Beirut, (t. th), juz 1), 420

⁶⁷ Al-Zamakhshary, Ibid.

⁶⁸ Al-Qurthuby, Abu Ahmad, Ibid.

⁶⁹ Hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2134), al-Tirmidzi (no. 1140), al-Nasa'i (no. 3943), dan Ibnu Majah (no. 1971). Dinyatakan lemah oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, al-Nasa'i dan syaikh Albani dalam Irwaul ghalil (7/2).

⁷⁰ Ibnu Katsir, Ibid., 209-211.

intim.” Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas ra, Ubaidah al-Salmani, Hasan al-Basri dan Dhahhak bin Muzahim.⁷¹

4. Al-Alusi.

Demikian pula Al-Alusi dalam hal ini juga berpendapat bahwa ayat tersebut bukan saja memberikan kelonggaran untuk berpoligini tetapi juga memberikan batasan dan syarat tidak adanya keberpihakan kepada salah seorang istri. Jika ada kekhawatiran berlaku tidak adil kepada salah seorang istri, maka wajib memilih satu istri saja. Selain itu, beliau juga sama dengan Imam Ibnu Katsir, menolak pendapat yang mengatakan kebolehan mengawini lebih dari empat orang istri.⁷² Bahkan menurut Al-Syaukani, ayat ini adalah menunjukkan larangan berpoligini bagi orang yang khawatir tidak bisa berbuat adil.⁷³

Jika dicermati di sini, setiap produk pandangan ulama klasik ini nyaris menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda antara orang merdeka dengan hamba sahaya, kecuali Imam Malik dan al-Thabari. Ketentuan hukum tersebut didasarkan pada peranan dan fungsi sosial mereka. Dimana ketika itu memang masih ada hamba-hamba yang dikonstruksikan untuk bekerja demi kepentingan para tuannya.⁷⁴ Pandangan demikian ini juga sekaligus membedakan antara perspektif ulama zaman lampau dengan perspektif ulama atau kaum intelektual hari ini. Disebabkan memang setiap produk penafsiran maupun pendapat tidak terlepas dari sosio-kultural lokal maupun masa. Jadi pembahasan tentang poligini terhadap para hamba tidak perlu dikritisi, karena selain tidak relevan juga ‘pembedaan’ itu di zaman sekarang sudah tidak ditemui lagi. Yakni, ketika ini sudah tiada lagi budak, kecuali perbudakan dalam bentuk lain. Justru yang menarik di sini adalah secara umum pendapat ulama klasik sudah progresif, kendati mereka tidak ada yang mempersoalkan syariat poligini dalam Islam.

Poligami Perspektif Ulama Kontemporer

Di masa modern, khususnya pada abad ke-20, istilah *ṭaʿaddud al-zawjāh* (poligini dalam Islam) mulai populer. Revolusi industri yang membawa kesadaran di antara perempuan mengenai hak-haknya dan mereka mula merasakan kesetaraan status dengan lelaki. Di sini poligini secara alamiah juga mendapat serangan hebat dari pemikir Barat dan kemudian kritik juga datang dari beberapa sarjana muslim dan ulama. Lalu, apa pendapat sarjana muslim dan ulama kontemporer tentang poligini?

1. Ulama Al-Azhar

Muhammad ‘Abduh (1849-1905) merupakan salah seorang dari sekian ulama Al-Azhar yang pemikirannya bukan hanya mengilhamkan gagasan-gagasan pembaharuan tetapi juga sering dipandang penuh kontroversial. Dalam mencermati konsep poligini dalam Islam, beliau tidak hanya menggunakan pendekatan normatif keagamaan, tetapi juga menggunakan pendekatan psikologi keluarga, sosiologis dan budaya. Amalan poligini, menurut ‘Abduh, hanyalah tradisi masa pra-Islam. Ia berkaitan dengan kedudukan perempuan yang dipandang sebagai satu hubungan antara manusia dan hewan, atau manusia tidak sempurna. Sebab itu lelaki berpoligini pada pra-Islam tiada batasan. Ketika poligini disyariatkan dalam Islam,

⁷¹ Ibid. 1/747.

⁷² Al-Alusy, Shihabuddin. *Ruuh al-Mʿaani*, (Libanon: Daar al-Fikr. Juz 3, 1993), 296-309.

⁷³ Al-Syaukany, *ibid*, 420

⁷⁴ Berkenaan dengan perbudakan ini, sebenarnya semangat al-Qur’an berupaya untuk menghapuskan secara bertahap (*tadarruj*) segala macam sistem penindasan di dalam masyarakat (termasuk sistem perbudakan ini). Hanya karena perbudakan sudah menjadi paradigma budaya internasional ketika itu, maka Islam hanya mengikisnya sedikit demi sedikit dan tidak dapat menghapuskannya secara radikal. Ameer Ali, Sayed. *The Spirit of Islam*. (India: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1978), 258-267.

mulanya tujuan yang ingin diraih adalah untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan komunitas Muslim yang baru lahir.⁷⁵ Oleh karena itu, poligini sekarang ini tidak lagi memenuhi peranannya secara tepat dan sudah tidak relevan lagi. Selain karena ia telah disalahgunakan oleh beberapa orang juga hanyalah merupakan bentuk merendahkan harkat perempuan. ‘Abduh menambahkan, poligini dibolehkan ketika ini hanya dalam keadaan tertentu yang sungguh dan sangat terpaksa, seperti istri tidak melahirkan anak sama sekali (*infertility*).⁷⁶ Lebih jelas Muhammad ‘Abduh mengatakan:⁷⁷ “Masalah poligini dalam Islam hanya ada beberapa faedah, antaranya yang terpenting adalah menyambung nasab dan kerabat. Poligini tidak terjadi karena sebab darurat, seperti karena hartanya...”

Menurut ‘Abduh, keadilan adalah syarat mutlak dalam poligini, tanpa keadilan, maka seseorang harus *istiqamah* (tetap) dengan satu istri saja. Oleh karena al-Qur’an memberikan syarat yang begitu ketat dan berat, ‘Abduh sampai berani mencela keras dan melarang praktik poligini ketika menduduki jabatan sebagai mufti Mesir. Beliau menganggap poligini sebagai biang keladi kerusakan masyarakat yang terjadi di Mesir ketika itu. Berpoligini secara realitas boleh mengundang percekocokan antara istri, perpecahan antara anak-anak dan begitu juga antara ahli keluarganya yang lain.⁷⁸ Hal ini juga bisa menimbulkan kehancuran keluarga, bahkan juga bisa membawa dampak kepada gangguan psikologi pada anak-anak mereka. Pandangan Abduh ini didasarkan pada kaedah *dar’u al-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih* (mencegah kerusakan harus didahulukan dari mengambil manfaat).⁷⁹

Namun demikian, Muhammad ‘Abduh tidak menolak amalan poligini yang terjadi pada masa awal Islam. ‘Abduh bahkan membedakan poligini yang diamalkan umat Muslim pada masa awal Islam dengan amalan poligini zaman sekarang. Hal ini hanya dikarenakan di samping komitmen agama mereka berbeda juga keadaan masyarakat ketika itu yang banyak ditemui janda dan anak-anak yatim.

Rasyid Rida (1865-1835) pula dalam memahami ayat poligini tidak berbeda dengan gurunya (M. ‘Abduh). Keduanya berpendapat bahwa ayat poligini dalam al-Qur’an sebenarnya adalah dalam konteks pengurusan hak-hak anak yatim dan larangan memakan harta mereka dengan sewenang-wenang meskipun dengan jalan perkawinan. Jika khawatir akan memakan harta anak yatim yang dikawini tersebut, maka janganlah kawini mereka tetapi kawini perempuan lain; satu, dua, tiga atau empat. Kedati terdapat ungkapan demikian, akan tetapi jika ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, maka hendaklah kawin seorang istri saja, itu akan lebih baik.⁸⁰ Untuk itulah ayat poligini tidak boleh difahami sepintas hanya dari segi “*mubah-nya*” saja, tanpa dikaitkan dengan latar belakang sosial ayat ini diwahyukan. Jika demikian, maka akan menjadi hilang signifikansi al-Qur’an tentang konsep keadilan sosial.

Sedangkan Prof. DR. Sayyed Thanthawi di dalam buku tafsirnya juga menekankan sama, syarat poligini adalah bersikap adil tetapi di dalam hal-hal yang hanya boleh dilakukan menurut kemampuan manusiawi, seperti adil dalam nafkah, pakaian dan perlakuan. Jika tidak mampu berbuat adil dalam hal tersebut, maka poligini diharamkan. Pendapat ini juga serupa dengan pandangan Prof. DR. Hasanain Muhammad Makhluḥ—salah seorang Grand mufti Mesir. Beliau menjelaskan, keadilan ini tidak menyangkut hal-hal yang berada di luar batas kemampuan manusia seperti kecenderungan hati dan cinta dan ini sudah dijelaskan

⁷⁵ Muhammad ‘Abduh. *Al-Mar’ah fi al-Islam*. Dikompilasikan oleh Muhammad ‘Imarah. (Kairo: Kitab al-Hilal, No. 347, November, 1979), 34-37.

⁷⁶ Muhammad ‘Imarah. 1993. *al-A’mal al-Kamilah li al-Imam al-sheikh Muhammad ‘Abduh II*. (Kairo: Dar al-Shuruq, 1993), 81

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Rashid Rida, Muhammad. 1367 H. *Tafsir al-Manar*. (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), Jil. IV, 364-370

⁷⁹ Ibid, 350

⁸⁰ Ibid, 348.

dalam al-Qur'an (al-Nisa': 129). Walau demikian seseorang yang berpoligini tetap tidak boleh mengistimewakan salah seorang istri secara berlebihan. Keretakan, kehancuran dan kekerasan dalam keluarga disebabkan oleh ketidak-adilan orang yang berpoligini kepada para istrinya.⁸¹

Sementara Mahmud Syaltut dalam masalah poligini juga demikian, pendapatnya juga boleh dikatakan sama dengan ulama-ulama lainnya dalam mengambil *istimbat* (kesimpulan) hukum, yaitu harus berlaku adil. Beliau menjelaskan tentang maksud 'keadilan' dalam syariat Islam, bahwa keadilan yang dimaksud adalah dapat direalisasikan oleh semua orang, baik orang kaya maupun miskin sesuai dengan keadaan masing-masing, bukan keadilan yang di luar batas kemampuan manusia dan yang terpenting tidak sampai mengabaikan istri yang lain.⁸² Pendapat begini juga disetujui oleh Yusuf al-Qardawi.⁸³ Al-Qardawi menambahkan, dalam hal keadilan menggilir istri-istri tersebut, seorang suami tidak boleh menemui istrinya baik di siang hari maupun di malam hari di luar masa yang ditentukan kecuali sangat terpaksa, seperti sakit parah.⁸⁴ Al-Qardawi juga berpendapat, tidak mungkin Islam membolehkan poligini begitu saja jika tidak memiliki hikmah dan maslahat. Antara hikmahnya adalah bagi seorang suami yang dihadapkan dengan situasi istri yang mandul, populasi perempuan yang terlalu tinggi berbanding jumlah lelaki dan bagi suami yang memiliki gairah seksual yang tinggi.⁸⁵ Meskipun alasan yang terakhir ini masih perlu dikritisi karena seakan-akan tujuan pernikahannya hanya semata-mata demi keperluan seksual belaka. Malah bukan mustahil ia menjadikan para perempuan hanya [seakan-akan] sebagai korban pemuas seksualnya dengan tanpa mementingkan syarat poligini tersebut.

Sementara Prof. DR. Athiyah Syaqaar menjelaskan tentang kebolehan poligini ini karena membawa *maslahat*. Menurutnya, sejak zaman dahulu poligini dianggap sebagai hal biasa, popular dan menghegemonik. Semua undang-undang, baik UU negara maupun hukum seluruh agama Samawi termasuk agama Kristen, membolehkan amalan poligini. Kemudian Islam datang tetap membolehkannya tetapi dengan memberikan batasan dan syarat harus bersikap adil. Inilah yang membedakan antara poligini sebelum dan sesudah Islam datang.⁸⁶

Sejalan dengan pendapat tersebut, Syaqaar juga berpandangan bahwa maslahat disyariatkan poligini tersebut ada yang kembali kepada lelaki maupun perempuan dan masyarakat sosial secara umum.⁸⁷ Misalnya jika ini dihubungkan dengan timbulnya masalah dan gejala negatif sosial di zaman modern ini; seperti perzinaan, kelahiran bayi yang tidak dikehendaki, terjadinya aborsi maupun pembuangan bayi, serta banyaknya perempuan menjanda.

Dalam penelitian Mahmud Syaltut menyatakan, tentang sikap pemerintah Mesir yang pernah mengaktakan UU yang melarang poligami (1926). Sehingga dalam tempoh 8 tahun saja, negara dihentakkan oleh banyaknya jumlah bayi yang lahir secara tidak jelas, istri-istri yang dikawin secara sembunyi, dan banyaknya bayi meninggal yang disembunyikan. Bagi Syaltut, dalam keadaan demikian poligini merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Malah sebab alasan tersebut, beliau menganggap bahwa poligini

⁸¹ Prof. DR. Hasanain Muhammad Makhluf, *Fatawa Al-Azhar, taaddud al-zaujah*, www.islamic-council.com (diunduh 17 Nov. 2013)

⁸² Syaltut, Mahmud. *al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah*. (Kairo: Dar al-Shuruq, 1992), 190.

⁸³ Al-Qardawi, Yusuf. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim allazi Nanshuduhu*. (Kairo: Dar al-Wafa', 1993), 353.

⁸⁴ Ibid, 351.

⁸⁵ Ibid, 354.

⁸⁶ Prof. Dr. Athiyah Syaqaar, *Fatawa Al-Azhar*. www.islamic-council.com (17 Nov 2013)

⁸⁷ Prof. Dr. Athiyah Syaqaar, *Fatawa Al-Azhar*. www.islamic-council.com (17 Nov 2013)

telah memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan akhlak dan kehidupan sosial ketika ini.⁸⁸

Oleh itu, Muhammad al-Ghazali yang dikenal sebagai tokoh pembela hak-hak perempuan menasehatkan bahwa para perempuan bebas untuk menerima atau menolak jika akan dimadu suaminya. Jika seorang istri khawatir dimadu suaminya, ia boleh mengajukan syarat tersebut dalam perjanjian perkawinannya.⁸⁹ Seorang suami juga harus berpegang teguh dengan perjanjian tersebut. Sebaliknya, jika tidak hendaklah ia menceraikannya. Alasannya, perkawinan adalah ibadah, dan keluarga merupakan “jambatan” menuju sebuah kehidupan yang mulia, tempat pembinaan iman dan budayanya. Untuk mewujudkan hal seperti itu diperlukan kerjasama kedua pasang suami isteri dan ibu-bapanya.⁹⁰

2. Prof. DR. Wahbah Al-Zuhaili

Al-Zuhayli menilai bahwa monogami adalah sistem perkahwinan yang populer dan paling baik, tetapi karena beberapa sebab—yang akan dijelaskan kemudian—Islam membolehkan adanya poligini setelah yakin kedua syarat berikut boleh dipenuhi. Syarat *pertama* adalah bersikap adil terhadap semua istrinya dan syarat *kedua* kemampuan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.⁹¹

Menurut Al-Zuhayli, poligini bersifat pengecualian yang jarang terjadi dan hanya dilakukan ketika muncul keperluan yang mendesak. Syariat Islam tidak mewajibkan kaum muslimin untuk berpoligini, tetapi hanya memperbolehkannya dengan memberikan batas dan syarat-syarat. Adapun sebab-sebab disyariatkannya poligini tersebut dibagi menjadi dua; yakni bersifat umum dan khusus. Sebab-sebab umum adalah sebagai solusi mengatasi populasi jumlah lelaki yang tidak seimbang dengan jumlah perempuan. Dalam hal ini pendapat Al-Zuhayli serupa dengan pendapat Syaltut bahwa poligini menjadi solusi yang bersifat darurat dan demi mengatasi masalah dekadensi moral. Sementara sebab khusus, antaranya adalah karena istrinya mandul atau sakit sehingga tidak boleh menjalankan kewajibannya, terjadinya perselisihan besar dalam keluarga, baik antara suami dengan keluarga istri atau dengan istri itu sendiri. Dalam hal ini, poligini menurut Al-Zuhayli lebih tepat berbanding dengan perceraian terjadi. Penyebab lainnya adalah jika istri sakit atau lanjut usia, sehingga tidak lagi memiliki nafsu seksual sementara libido suami meningkat, atau karena masa menstruasi serta nifasnya sangat lama dan sebagainya. Dalam kasus seperti ini, poligini lebih baik daripada suami melakukan hubungan zina dengan perempuan lain. Dengan berpoligini seseorang masih boleh menjaga dirinya dari perbuatan dosa bahkan kehormatannya masih terjaga.

Tegasnya, Al-Zuhayli (1989) menyimpulkan bahwa poligini dibatasi oleh keadaan darurat, keperluan, alasan dan *maslahat* yang sesuai dengan syariat. Tetapi Al-Zuhayli tidak sependapat dengan keharusan meminta izin dari hakim bagi orang yang akan berpoligini. Menurutnya, boleh tidaknya orang berpoligini berkaitan dengan kemampuan bersikap adil atau tidak, bukan dari izin hakim. Poligini adalah masalah peribadi yang tidak perlu campur tangan hakim karena poligini hanya terjadi di sebagian kecil masyarakat, contohnya di Mesir dan Libya ketika itu hanya ada sekitar 4%, sementara di Syiria juga hanya 1%. Juga karena poligini bukan penyebab kenakalan anak-anak tetapi penyebab yang sebenarnya adalah kelalaian orang tua dalam mendidik mereka.

Untuk mencegah dampak negatif dari poligini, Al-Zuhayli mengusulkan, *pertama* mendidik generasi muda dengan pendidikan akhlak yang islami sehingga boleh memahami

⁸⁸ Syaltut, Mahmud. Ibid, 194.

⁸⁹ Al-Ghazali, Muhammad. *Nahwu tafsir al-maudu'i li suwari al-Qur'an*. (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992), 48

⁹⁰ Ibid, 65.

⁹¹ Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), cct. III, 167.

bahwa ikatan suami istri harus didasarkan pada kasih dan sayang. *Kedua* harus ada sanksi bagi orang yang menzalimi istrinya, melupakan hak-hak istri atau lalai dalam mendidik salah satu anak mereka.⁹²

3. Prof. DR. Muhammad Said Ramadan Al-Buti

Al-Buti banyak mengamati tentang KDRT yang memang menjadi fenomena umum di kotanya (Damaskus) adalah banyak disebabkan karena poligini. Beliau sangat pro orang-orang yang memperjuangkan hak dan harga diri wanita. Sebab itu, beliau memilih tema tulisannya "*Faudhy taaddud al-Zaujat*" (penindasan dalam poligami).

Poligini menurut Al-Buti, memang dibolehkan dalam Syariat Islam tetapi dengan syarat-syarat yang sangat berat, tentu hal ini untuk mengantisipasi terjadinya ketidak-adilan seperti yang banyak terjadi pada ketika ini. Adanya syarat-syarat yang berat ini juga hendaknya menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak berpoligini, kecuali orang-orang yang dalam kondisi darurat walaupun disyariatkannya poligini bersifat umum.

Dalam hal ini beliau menjelaskan, satu hal yang harus diperhatikan, semua bentuk penindasan yang terjadi bukanlah kesalahan Islam sebagai syariat yang telah membolehkan poligini, tetapi karena beberapa sebab, yaitu: *Pertama*, banyak pelaku poligini yang tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. *Kedua*, kurangnya campur tangan negara terhadap keluarga poligini yang melanggar syarat-syarat. Seharusnya negara menetapkan syarat yang ketat bagi pemohon izin untuk poligini, dan jika mereka tidak menjalankan syarat-syarat tersebut, mereka harus dikenakan sanksi seberat-beratnya. Hal ini dilakukan, agar masing-masing suami yang berniat untuk poligini berintrospeksi diri. Seperti; apakah dia sudah mampu menafkahi semua istri dan anak-anaknya? Apakah ia mampu berbuat adil? dan lain sebagainya.⁹³

4. Aisyah Abdurrahman (1913-1998).⁹⁴

Pendapat Aisyah sama dengan pendapat Muhammad 'Abduh bahwa poligini pada masa lampau berbeda dengan poligini pada masa sekarang ini. Pada masa lampau, poligini adalah hal yang sangat biasa sehingga mudah sekali untuk menggambarkannya. Misalnya ketika Khaulah binti Hakim menawarkan kepada Nabi untuk melamar Aisyah binti Abu bakar dan Saudah binti Zamah dalam satu waktu. Bahkan tidak lama kemudian Maimunah Binti Harits menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi saw.

Namun, ketika ini poligini dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan dan sebaliknya hanya menguntungkan kaum lelaki. Pada dasarnya, menurut Aisyah, ada bentuk penindasan perempuan yang lebih kejam dilakukan oleh orang yang menganut sistem poligini secara *de Jure*, tetapi di balik itu ia memiliki wanita simpanan (*concubine*). Padahal perempuan yang digunakan untuk memuaskan nafsu secara haram akan melahirkan anak-anak haram pula dan inilah bentuk perbudakan modern yang sebenarnya.

Selanjutnya Aisyah menjelaskan, kecemburuan adalah hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dialami juga oleh para istri Nabi. Tetapi kecemburuan yang dirasakan mereka hanya berekor pada persaingan untuk mencintai suami mereka. Nabi dalam segala hal adalah orang yang paling menjaga sikap keadilannya karena itulah beliau dijadikan sebagai teladan dan guru bagi umatnya. Dalam hal poligini, apa yang dimaksud keadilan

⁹² Ibid, 167-173.

⁹³ Al-Buti, Ramadlan. *Al-Ma'rah bain Tughyan Nidzam Al-Gharby wa lath'af al-Tasyri' Al-Rabbani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), cet. I, 205-209

⁹⁴ Aisyah Abdurrahman atau lebih dikenali dengan nama *Bintu Syati'* (wanita tepi pantai), adalah seorang pemikir asal Mesir, bidang tafsir dan sastra.

yang diwajibkan adalah berkaitan dengan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan manusia. Syariat sudah menegaskan bahwa bagaimanapun manusia berusaha untuk bersikap adil, ia tetap tidak akan bisa menyamakan perasaan dan kecenderungan hati mereka kepada setiap istrinya, termasuk Rasulullah sendiri.⁹⁵ Namun, Rasulullah adalah insan pilihan yang bisa mengontrol dan memimpin istri-istrinya dengan baik, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah swt. Sedangkan umat-umatnya tidak demikian. Padahal, persoalan keluarga itu justru sering timbul akibat dari sifat cemburu, iri, dan dengki di antara istri poligini yang tidak terkontrol.

5. Prof. DR. Muhammad Syahrur ⁹⁶

Pendapat Muhammad Syahrur (l. 1938) ini hampir sama dengan pendapat Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridla dalam menilai poligini. Menurutnya, poligini dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari inti persoalan yang disebutkan di awal ayat poligini tersebut; yaitu kekhawatiran tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh bapanya. Pendapat ini juga sejalan dengan interpretasi sebagian *mufassir* klasik maupun sebagian besar para sarjana Islam kontemporer lainnya.⁹⁷

Syahrur juga memandang ayat poligini ini sebagai ayat *hududiyah*, dalam arti bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang mengandung “batas-batas penetapan hukum”, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif. Dari segi kuantitatif, ayat tersebut menetapkan batas minimal (lelaki disyariatkan menikah dengan seorang perempuan saja) dan batas maksimal (lelaki dibolehkan menikah dengan maksimal empat istri). Yang menjadi masalah adalah para *mufassir* berhenti pada “batas-batas kuantitatif” tersebut. Mereka yang menolak poligini terhenti pada *hadd al-adna* (batas minimal) berdasarkan penggalan ayat “وان خفتم ألا تعدلوا فواحدة”. Di sini menurut mereka, bahwa prinsip dasar perkawinan adalah monogami, dan poligini hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat darurat.

Hanya saja, bagi Syahrur, pandangan semacam ini tidak memuaskan karena secara prinsip tidak ditemukan satu ayat pun yang melarang poligini. Sementara bagi *mufassir* yang pro-poligini secara luas tanpa memperhatikan “batas-batas kualitatif” dari amalan poligini tersebut.⁹⁸ Sedangkan yang dimaksud “batas-batas kualitatif” adalah apakah kualitas istri kedua dan seterusnya itu perawan, janda yang ditinggal mati suaminya, atau janda karena cerai? Perhatian dalam hal ini adalah penting dan menentukan boleh tidaknya poligini, agar tidak keluar dari spirit teks al-Qur’an. Berdasarkan *asbab al-nuzul* ayat poligini tersebut, beliau akhirnya memberikan pandangan bahwa poligini adalah salah satu ketentuan Tuhan yang dilakukan setelah terpenuhi dua syarat berikut ini:⁹⁹ (1). Istri pertama, kedua maupun ketiga adalah seorang janda yang memiliki anak. (2). Adanya kekhawatiran tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim.

Menurutnya, jika kedua syarat tersebut tidak terwujud, maka konsekwensinya, syariat poligini ini dihilangkan. Syahrur menambahkan, karena poligini disyariatkan sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan sosial, maka negaralah yang berhak memutuskan poligini dibolehkan atau tidak di sebuah negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang *mubah*,

⁹⁵ Aisyah Abdurrahman, (t. th), *Tarajum sayyidaat bait Al-Nubuwwah*, (Kairo: Daar al-Bayaan li Al-Turaats), 206-208

⁹⁶ Muhammad Syahrur (l. 1938) —pemikir Syiria yang mempunyai perhatian pada filsafat humanisme dan pendalaman makna bahasa Arab juga sebagai dosen dalam bidang mekanik pertanian dan geologi di Universitas Damaskus.

⁹⁷ Muhammad Syahrur. *Nahwa Ushul Jadidah lil fiqh al-Islamy, fiqh al-Marah*, (Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, 2000), cet. I, 301-307

⁹⁸ Muhammad Syahrur. *al-Kitab wa al-Qur’an*. (Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, 1990), 598-599.

⁹⁹ Ibid.

walaupun bersifat mutlak tetapi ia bisa diganti menjadi sesuatu yang dilarang karena disebabkan batasan-batasan tertentu. Sebaliknya, sesuatu yang haram selamanya akan tetap menjadi haram karena bersifat pasti, konprehensif dan kekal.¹⁰⁰

Dari penjelasan Syahrur di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya spirit al-Qur'an bukan terletak pada poligini sebagai satu bentuk sistem pernikahan, tetapi pada bagaimana mengatasi problem kemanusiaan (*jalb al-masalih*), yang dalam hal ini berupa problem anak-anak yatim dan para janda yang perlu penanganan. Seandainya pelaksanaan poligini itu tidak berfungsi untuk mengatasi permasalahan sosial, atau bahkan justru menimbulkan masalah-masalah sosial (*mafsadah*) baru, maka amalan poligini berarti telah keluar dari spirit al-Qur'an.

Kesimpulan

Poligini sudah lazim dilakukan oleh seorang lelaki sejak ribuan tahun pra-Islam, hingga Islam membatasi kepada empat istri saja. Karena itu, sangat keliru jika Islam dianggap sebagai agama pertama yang mengenalkan konsep poligini. Poligini merupakan jalan tengah yang ditempuh Islam dalam rangka memuliakan dan memberi keadilan bagi kaum perempuan di saat jumlah populasinya lebih banyak dari kaum lelaki. Ini adalah kondisi darurat. Sebab itu, dalam memahami ayatnya tidak boleh hanya difahami secara normatif saja, persoalannya harus difahami selain dari fakta historis tradisi Arab yang sesungguhnya, juga *asbab al-nuzul* ayatnya.

Beberapa ulama berpendapat bahwa hal-hal yang menjadi alasan disyariatkannya poligini adalah:

(1) Penyebab yang bersifat umum.

Yaitu, sebagai solusi untuk mengatasi populasi jumlah lelaki yang tidak seimbang dengan jumlah perempuan. Di sini poligini dipandang mengandung unsur *maslahat*, belas kasih kepada perempuan, menjauhkan mereka dari penyakit-penyakit kelamin yang berbahaya. Menjadi suami-isteri yang sah akan jauh lebih baik daripada harus terlibat dalam prostitusi, sehingga poligini bisa sebagai penyelamat dari sikap *sexual harassment* (pelecehan seksual) pada perempuan juga, yang menurut DR Abdul Qadir Awdah, sebagai terapi yang natural.¹⁰¹

(2) Penyebab khusus, antaranya adalah:

- a. Seorang istri mandul atau sakit sehingga tidak bisa memberikan keturunan.
- b. Ketika istri tidak bisa melakukan hubungan *jima'* sementara libido suami meningkat, disebabkan baik karena istri sakit atau sudah lanjut usia, atau karena masa menstruasi serta nifasnya sangat lama dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, poligini juga dipandang lebih baik daripada suami melakukan hubungan zina dengan perempuan lain.

Namun sayangnya, praktik poligini terjadi sering kali dengan tanpa menghiraukan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh suami. Jika demikian, berarti makna syariat poligini telah disalahgunakan oleh kebanyakan lelaki hidung belang. Tak heran kemudian poligini malah dipandang menjadi problem dalam kehidupan keluarga modern. Akhirnya Islam pun dihujat sebagai agama yang menghina perempuan, hingga di sejumlah negara poligini pun dilarang. Jika demikian, persoalan poligini harus kita kembalikan kepada tujuan asal pernikahan, yakni untuk membina keluarga yang harmonis. Jika suatu pernikahan akan membuahkan problem kemanusiaan (*madlarat*), menurut beberapa ulama, maka hukumnya

¹⁰⁰ Muhammad Syahrur. *Nahwa Ushul Jadidah lil fiqh al-Islamy, fiqh al-Marah*, Ibid.

¹⁰¹ DR Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyrj Al-Jinay al-Islamy Muqarinan bi Al-Qanun Al-Wadhiy*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t. th), juz 1, 63.

adalah *haram*. Oleh karena itu, para ulama menekankan agar tidak berpoligini kecuali bagi mereka yang memenuhi syarat.

Adapun syarat-syarat yang dirumuskan oleh mayoritas ulama (baik ulama klasik maupun ulama kontemporer) adalah sebagai berikut:

Pertama Mampu bersikap adil terhadap semua istrinya. Yang dimaksud adil adalah dalam semua hal yang berdasarkan kemampuan manusiawi.

Kedua Kemampuan memberi nafkah kepada semua istri dan anak-anaknya. Kemampuan ini merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan menikah (baik monogami maupun poligami).

Lalu bagaimana jika tidak mampu berbuat adil? Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang merasa tidak bisa berbuat adil, maka *haram* berpoligini dan *sunnah* menikah ala monogami saja. Semua itu agar manusia bisa mendapatkan kedamaian dan jauh dari kesengsaraan. Hal ini sesuai pendapat Al-Shayrami (w. 386 H), Imam Al-Nawawi, Ibnu Quddamah dan beberapa ulama belakangnya yang sudah menganjurkan agar menikah monogami saja.

Jika kita setuju pendapat dan interpretasi mayoritas ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya al-Qur'an memerintahkan bentuk perkawinan monogami, kecuali dalam kasus-kasus tertentu saja poligini dibolehkan. Ini bermakna 'jalan' menuju poligini hanyalah lorong kecil sekali dan itupun tak lepas dari syarat berat yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an.

Dari sini nampak jelas, bahwa maksud al-Qur'an adalah betul-betul memberikan perlindungan dan menjamin perlakuan yang adil terhadap perempuan, baik sebagai yatim, sebagai janda maupun sebagai istri. Malah bisa jadi dengan monogamilah penegakan kemuliaan perempuan dapat terwujud karena inilah inti utama dari ajaran Islam sejak awal.

Rujukan

- Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyrīh Al-Jināy al-Islamī Muqarīnān bi Al-Qanūn Al-Wadhīy*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. (t.th), juz 1.
- Abu Lu'bah, Abdurrahim Faris, *Syawa'ib al-Tafsir fi al-Qarni al-rabi' 'Asyara al-Hijri*, (Disertasi Doktor), Beirut: Jamiah Beirut al-Islamiyah Kulliyah al-syariah li Dar al-Fatwa Lubnan Idarat al-Dirasat al-Ulya, 2005
- Aisyah Abdurrahman, *Tarajum sayyidaat bait Al-Nubuwwah*, Kairo: Daar al-Bayaan li Al-Turaats, (t.th).
- Al-Alusy, Shihabuddin. *Ruuh al-Maaani*, Daar al-Fikr, Libanon. Juz 3, 1993.
- Al-Aqqad, A.M., *Al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Hilal, 1958.
- Al-Bahuty, *Kasyaaf Al-Qanna fisyarh al-Iqna'i*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 17, 1402 H.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari* (ditahkik oleh Dr. Musthafa Deib Al-Bagha), Beirut: Dar Ibn Katsir Yamamah, cet. III, 1987.
- Al-Buti, Ramadhan. *Al-Marah bain Tughyan Nidzam Al-Gharby wa lathaf al-Tasyrīh Al-Rabbani*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. I, 1996.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Nahwu tafsir al-maudu'i li suwari al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1992.
- Al-Hatimy, S.A., *Women in Islam: a Comparative study*. Lahore-Pakistan: Isamic Publications Ltd., 1993.
- Al-Kasyani, *Badaj al-Shanaj*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1982, cet. II, juz 2
- Al-Maqdisi, Ibn Quddamah, *Al-Mughni* terbit bersama *Sharh al-Kabiir*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. I, juz 7, 1405 H/1984,
- Al-Nawawy, Abu Zakaria, *al-Majmy syarh kitab Al-Muhadzab*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, juz 16, 1980.

- Al-Qardawi, Yusuf, *Malamih al-Mujtama' al-Muslim allazi Nanshuduhu*. Kairo: Dar al-Wafa', 1993.
- Al Qardlawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Terj. Abu Sa'id al Fallahi, Jakarta: Rabbani Press, 2008
- Al-Qurthuby, Abu Ahmad, *Al-Jam'i li ahkam al-Qur'an*, Riyad: Dar Alam al-Kutub, Juz 5, 2003.
- Al-Razi, Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikri li l-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1995.
- Al-Razy, Fakhruddin, *Mafatih Al-Ghaib (Al-Tafsir Al-Kabir)* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, cet. I, juz 9, 2000.
- Al-Syaukany, Muhammad, *fath al-Qadiir*, Beirut: Dar Al-Fikr, juz 1, (t.th).
- Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikri. Juz 4, 1978.
- Al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an*. Beirut. Vol. III, 1988.
- Al-Tabari, Abu Jafar. *Tafsir Al-Thabary*, Muassasah Al-Risalah, cet. I, (tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir) juz.7, 2000.
- Al-Zamakhsyary, *Al-Kasyaaf*, ditahkik oleh Abdu al-Razzaq Al-Mahdi, Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, Beirut, juz 1, (t.th).
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-fikr: Damaskus, cet. III, 1989.
- Ameer Ali, Sayed. *The Spirit of Islam*. India: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1978.
- Asghar Ali, Engineer, *Matinya Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2000.
- Athiyah Syaqaar, *Fatawa Al-Azhar*, (atas talian) www.islamic-council.com (Diunduh 17 Nov 2013)
- Bukhari. *Sahih Bukhari*, 1987, ditahkik oleh Dr. Musthafa Deib Al-Bagha, Dar Ibn Katsir Yamamah, Beirut, cet. III
- Dawoud el-alami dan Dorren Hinchliffe, *Islamic marriage and divorce laws of the Arab world*, London, The Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hassan Shadly, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta, Ihtiar Baru – Van Hoeve, V, 1984.
- Hasanain Muhammad Makhluaf, *Fatawa Al-Azhar, taaddud al-zaujah*, www.islamic-council.com (17 Nov 2013)
- Hendry Hallam, *Constitutional History of England*. New York: England Published. Jilid 1.
- Hideko Iwai, *Islamic society and women in Islam*, Japan: The Institute of Middle east studies. Universitas International Jepang, 1985.
- HSA. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1980.
- Ibnu Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunis: Al-Dar al-Tunisiyah li al-Nashr, juz IV, 1984.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran Al-Adzim*, t.tp. Daar Thayyibah, cet. II, juz 2, 1999.
- Ibnu Quddamah, Abdurrahman, *Al-Syarh Al-Kabiir* dan Al-Bahuty, *Kasyaaf Al-Qanna' fisyarh al-Iqna'* karya Al-Hajawy, Beirut: Daar al-Fikr, 1402 H.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi nihayah al-Muqtashid*, t.tp. Dar al-fikr, juz 2, (t.th).
- Ibnu Sa'ad, *Thabaqat al-Kubra*, t.tp., t.th.,juz VIII.
- Ibnu Taymiyah, 1398 H, *Majmy Fatawa Ibnu taymiyah*, (tahkik Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi), Beirut: Dar Al-Arabiyah, juz 32, 1398 H.
- Iffatul Umniati dan Fathonah, *Poligami dalam Pandangan Ulama Klasik*, Laporan Penelitian SIS, Kuala Lumpur: Sisters In Islam, 2008.
- Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Kairo: Daar al-Wafa', cet I, juz V, 2001.
- Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyah, (t.th), juz 2.
- Jamal A. Badawi, *Poligamy in Islamic Law*, Indiana: American Trust Publications, 1976.

- Para ulama besar universiti al-Azhar. *Fatawa Al-Azhar*, t̄addud al-zaujah, www.islamic-council.com (10 Des 2013)
- Mernissi, Fatima, *Beyond the veil, seks dan kekuasaan, dinamika pria dan wanita dalam masyarakat Muslim modern*. Surabaya: al-Fikri, 1997.
- Muhammad ‘Abduh. *Al-Mar’ah fi al-Islam*. Dikompilasikan oleh Muhammad ‘Imarah. Kitab al-Hilal, No. 347, November, 1979.
- Muhammad ‘Imarah, *al-A’mal al-Kamilah li al-Imam al-sheikh Muhammad ‘Abduh II*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1993.
- Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah lil fiqh al-Islamy, fiqh al-Maṣrah*, Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, cet. I, 2000.
- Muhammad Syahrur., *al-Kitab wa al-Qur’an*. Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, 1990.
- Muslim. *Shahih Imam Muslim* (tditahkik oleh Muhammad Fuad Abd Baqi), Beirut: Dar Ihya at-Turath Al-Arabi, (t.th).
- Musthafa al-Siba’i, *Wanita diantara Hukum dan Perundang-undangan*, Terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Murtadha Mutahhari, *The Right of Women in Islam*. Taheran, WOFIS, hal. 363.
- Rasyid Ridla, Muhammad. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar. Jil. IV, 1367 H.
- Shaltut, Mahmud. 1992. *al-Islam ‘Aqidah wa Shari’ah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, W.H Allen and Co., London.
- Tihami (HMA) dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- W.J.S Poerwadamita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2006.